



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 57 TAHUN 1992  
T E N T A N G  
RALAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 209 TAHUN 1991  
T E N T A N G  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MANTAN KEPALA  
DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK TAHUN 1991/1992.

PRD

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- I. Bahwa didalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 209 Tahun 1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mantan Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun - 1991/1992, untuk Kecamatan Tanjunganom terdapat kekeliruan didalamnya ;
- II. Bahwa kekeliruan tersebut terletak pada halaman 3, untuk Kecamatan - Tanjunganom kolom 5 dan 6 nomor urut Desa 9 sebagai berikut :

- Semula tertulis :  
Desa Warujayeng, a/n. Sdr. MULYONO


- Seharusnya ditulis :  
Desa Sonoageng, a/n. Sdr. SOEDONO

III. Bahwa . . . . .

III. Bahwa dengan ditetapkan Ralat Keputusan ini, maka kekeliruan tersebut telah dibetulkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

RADA TANGGAL : 10 - 3 - 1992



SALINAN RALAT ini disampaikan  
kepada :

Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya ;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur di  
Kediri ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Ngan-  
juk ;
  4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupa-  
ten Dati II Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;
  6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL  
Kab. Dati II Nganjuk ;
  7. Sdr. Pembantu Bupati se-Kab  
Dati II Nganjuk ;
  8. Sdr. Camat se- Kab. Dati II  
Nganjuk.
-